



## GENEALOGI UBI IUS IBI REMEDIUM DALAM REKONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA NEGARA *THE GENEALOGY OF UBI IUS IBI REMEDIUM AND THE RECONSTRUCTION OF STATE CIVIL LIABILITY*

Ayyub Kadriah<sup>1</sup>: dosen01963@unpam.ac.id

Herliana Heltaji<sup>2</sup> email: dosen02534@unpam.ac.id

Amin Elwalad<sup>3</sup> dosen02147@unpam.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang; Digilaw Indonesia; Ayyub Legal Center

**Article History:** Received 9 Juli 2026, Revised 29 Agustus 2026, Accepted 1 Oktober 2026

**ABSTRACT:** Maksim ubi ius ibi remedium lazim dipahami sebagai aksioma keadilan universal: setiap hak niscaya berkorelasi dengan remedium. Maka dilakukan upaya menelaah secara kritis genealogi maksim tersebut, menunjukkan bahwa ia lahir dari sistem prosedural actio Romawi dan writ Inggris, bukan dari suatu logika hak yang berdiri sendiri, sehingga urutan historisnya justru terbalik: remedium mendahului pengakuan hak. Dengan pendekatan genealogi Foucauldian dan metode trashing Critical Legal Studies, artikel ini membongkar bagaimana maksim tersebut berfungsi sebagai teknologi legitimasi kekuasaan negara, khususnya ketika negara sendiri menjadi subjek yang digugat. Trikotomi responsibility, liability, dan accountability digunakan sebagai pisau analisis untuk menjelaskan mengapa rantai linear ubi ius ibi remedium terputus ketika berhadapan dengan imunitas negara, dan bagaimana accountability administratif tampil sebagai lapisan penambal. Hasil kajian menunjukkan perlunya rekonstruksi doktrin melalui Doktrin Tanggung Jawab Berlapis, yang mengintegrasikan liability perdata konvensional, accountability administratif, dan akuntabilitas politik sebagai satu kesatuan sistemik dalam konteks pertanggungjawaban perdata negara Indonesia.

**Kata Kunci:** ubi ius ibi remedium; genealogi hukum; pertanggungjawaban negara; responsibility-liability-accountability; doktrin tanggung jawab berlapis.

### PENDAHULUAN

Maksim ubi ius ibi remedium ("di mana ada hak, di situ ada remedium") lazim disitir sebagai kebenaran aksiomatik yang berlaku universal dalam ilmu hukum, seolah-olah merupakan hukum alam yang tidak memerlukan pembuktian genealogis. (Ubi Ius Ibi Remedium (est). 2009) Kanonisasi maksim ini dalam yurisprudensi common law paling sering ditautkan pada dictum Lord Holt C.J. dalam perkara *Ashby v. White* (1703), yang menegaskan bahwa jika seseorang memiliki hak maka ia niscaya memiliki sarana untuk menegakkannya, dan sarana itu adalah gugatan perdata bagi setiap pelanggaran atas hak tersebut. Blackstone kemudian mengkanonisasi maksim ini dalam *Commentaries on the Laws of England* sebagai prinsip umum keadilan Inggris. Persoalannya, kanonisasi ini menyembunyikan sebuah inversi historis yang jarang diuji secara kritis: dalam sistem actio Romawi dan writ Inggris pra-modern, hak tidak eksis secara abstrak sebelum tersedia forum prosedural untuk menegakkannya. Justru sebaliknya berlaku ubi remedium ibi ius di mana ada remedium (dalam bentuk writ atau formula gugatan yang diberikan penguasa), di situlah hak diakui eksis. Studi genealogis mutakhir menegaskan bahwa pendekatan tradisional common law justru menempatkan remedium mendahului hak, bertolak belakang dengan sistem civil law yang meletakkan hak sebagai kategori logis-preseden terhadap remedium melalui kodifikasi.

Titik krusial genealogis lain yang jarang disandingkan dengan diskursus ubi ius ibi remedium adalah persoalan bagaimana maksim ini beroperasi ketika subjek yang digugat bukan warga negara perorangan, melainkan negara itu sendiri. Sepanjang abad ke-19, negara-negara Eropa Kontinental menganut doktrin imunitas kedaulatan yang secara struktural meniadakan remedium terhadap negara, meskipun hak subjektif

warga jelas dilanggar. Titik balik penting terjadi melalui putusan *Arrêt Blanco* Tribunal des Conflits Prancis tahun 1873, yang untuk pertama kalinya secara tegas mengakui tanggung jawab negara atas kerugian yang ditimbulkan oleh pelayanan publik (*service public*), sekaligus melepaskan rezim tanggung jawab negara dari kerangka hukum perdata biasa (*Code Civil*) menuju rezim hukum administrasi yang otonom. Fakta genealogis ini penting: *ubi ius ibi remedium* tidak pernah benar-benar universal dan linear sebagaimana diklaim; ia terputus secara struktural manakala berhadapan dengan kedaulatan negara, dan baru dipulihkan melalui konstruksi hukum baru yang secara sengaja diciptakan oleh negara sendiri.

Untuk membongkar inversi dan keretakan struktural tersebut, melalui genealogi Foucauldian sebagai instrumen metodologis utama. Foucault mengajarkan bahwa genealogi bukanlah pencarian asal-usul yang murni (*Ursprung*) melainkan penelusuran atas titik-titik pertentangan, diskontinuitas, dan kontingensi historis yang kemudian dibungkus sebagai kebenaran yang tampak alamiah. Doktrin hukum, dalam pandangan ini, adalah rezim pengetahuan (*savoir*) yang tidak dapat dilepaskan dari relasi kekuasaan yang memproduksinya; kategori-kategori hukum yang tampak netral dan logis-matematis sesungguhnya adalah hasil dari pertarungan kekuasaan yang kemudian disamarkan sebagai episteme yang koheren. (Michel Foucault, 1979)

Dalam konteks Indonesia, kajian genealogis atas relasi hukum dan kekuasaan negara-bangsa menunjukkan bahwa transformasi hukum bukan proses linear melainkan medan pertarungan epistemologis antara warisan kolonial, praktik adat, dan proyek pembangunan negara modern. Metode *trashing* Critical Legal Studies melengkapi genealogi Foucauldian dengan cara membongkar (*deconstruct*) doktrin hukum yang tampak koheren untuk menunjukkan indeterminasi dan pilihan politik yang tersembunyi di baliknya dalam kasus *ubi ius ibi remedium*, *trashing* mengekspos bahwa negara sekaligus menjadi pihak yang mendefinisikan forum *remedium* dan pihak yang paling sering menjadi tergugat, sebuah konflik kepentingan struktural yang tidak pernah diakui secara eksplisit dalam literatur doktriner konvensional. (Konrad Kebung, 2017)

Sementara trikotomi *responsibility*, *liability*, dan *accountability* sebagai tiga kategori pertanggungjawaban yang secara konseptual berbeda namun sering dicampuradukkan dalam wacana hukum perdata Indonesia. Hart membedakan beberapa makna *responsibility*, termasuk *causal responsibility* (keterkaitan kausal terhadap suatu peristiwa) dan *liability-responsibility* (konsekuensi yuridis yang dilekatkan hukum positif terhadap keterkaitan kausal tersebut), sebuah pembedaan yang ia perdalam lebih jauh dalam kerangka konseptual umum tentang aturan primer dan sekunder dalam sistem hukum.

Cane memperdalam pembedaan ini dengan memisahkan *historic responsibility* yang mencakup *accountability*, *answerability*, dan *liability* serta menoleh ke belakang pada perbuatan yang telah terjadi dari *prospective responsibility* yang berorientasi pada peran dan tugas ke depan, serta mengelompokkan *responsibility* ke dalam tiga paradigma berbeda: paradigma hukum perdata, paradigma hukum pidana, dan paradigma hukum publik. (Peter Cane, 2002) Perbedaan paradigma inilah yang menjelaskan mengapa *liability*, sebagai konsekuensi yuridis dalam paradigma perdata privat, tidak dapat begitu saja ditransplantasikan ke dalam relasi warga negara dan negara, karena negara beroperasi dalam paradigma hukum publik yang tunduk pada logika *accountability*, bukan *liability* privat semata. *Accountability* sendiri, sebagaimana dirumuskan Bovens, adalah relasi antara aktor dan forum yang di dalamnya aktor memiliki kewajiban untuk menjelaskan dan menjustifikasi perilakunya, forum dapat mengajukan pertanyaan dan menjatuhkan penilaian, serta aktor dapat menanggung konsekuensi dari penilaian tersebut sebuah struktur relasional yang jauh lebih fleksibel dan tidak selalu berujung pada kompensasi finansial sebagaimana *liability* perdata konvensional. Cane bahkan menegaskan bahwa *accountability* adalah kategori sentral yang membedakan pertanggungjawaban dalam ranah publik-privat, sebab negara dan

pejabatnya dinilai bukan semata melalui kewajiban ganti rugi melainkan melalui mekanisme pengawasan, audit, dan legitimasi demokratik yang berlapis.

Berangkat dari kerangka teoretis tersebut, artikel ini merumuskan dua permasalahan yang akan dibahas secara berurutan dalam bagian Pembahasan tanpa pembagian sub-bab lebih lanjut: pertama, bagaimana genealogi konsep *ubi ius ibi remedium* membongkar klaim universalitasnya sebagai aksioma keadilan, dan bagaimana keretakan tersebut termanifestasi secara spesifik ketika negara menjadi subjek pertanggungjawaban perdata; kedua, bagaimana relasi antara responsibility, liability, dan accountability dapat direkonstruksi menjadi Doktrin Tanggung Jawab Berlapis sebagai kerangka normatif yang lebih akurat untuk menjelaskan dan mengarahkan praktik pertanggungjawaban perdata negara dalam sistem hukum Indonesia, khususnya pasca-berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan pengaturan *onrechtmatige overheidsdaad*.

## PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana genealogi konsep *ubi ius ibi remedium* dan implikasinya terhadap konstruksi pertanggungjawaban perdata negara dalam tradisi civil law dan common law? Bagaimana relasi responsibility, liability, dan accountability dapat direkonstruksi sebagai Doktrin Tanggung Jawab Berlapis dalam pertanggungjawaban perdata negara di Indonesia?

## METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative-juridical) dengan pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan perbandingan hukum (comparative approach). (Peter Mahmud Marzuki 2017) Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan Indonesia yang relevan dengan pertanggungjawaban negara, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup literatur genealogis, filsafat hukum kritis, dan kajian responsibility-liability-accountability sebagaimana dijabarkan dalam kerangka teori. Analisis dilakukan melalui pembacaan genealogis Foucauldian dan metode trashing Critical Legal Studies untuk membongkar asumsi doktriner yang selama ini dianggap netral dan aksiomatik. (Muhammad Syarif, dkk, 2017) Sebagai penunjang metodologis, penelitian ini juga mengacu pada kaidah penelitian hukum adat dan pluralisme hukum untuk memastikan bahwa genealogi yang dibangun tidak semata berpusat pada tradisi hukum Barat, melainkan turut mempertimbangkan epistemologi hukum Nusantara sebagai kerangka pembanding yang setara..

## PEMBAHASAN

### 1. Genealogi konsep *ubi ius ibi remedium* dan implikasinya terhadap konstruksi pertanggungjawaban perdata negara dalam tradisi civil law dan common law

*Genealogi maksim ubi ius ibi remedium* menampakkan sebuah paradoks struktural yang jarang diakui dalam literatur doktriner arus utama: maksim ini disajikan sebagai proposisi logis yang bersifat deduktif hak sebagai premis, remedium sebagai konsekuensi niscaya padahal secara historis hubungan tersebut justru induktif dan kontingen pada pilihan institusional penguasa. Dalam sistem formularis Romawi, seorang warga tidak dapat mendalilkan keberadaan haknya secara abstrak di hadapan praetor; ia harus menunjukkan bahwa terdapat actio (formula gugatan) yang telah disediakan untuk jenis sengketa yang dihadapinya.

Tanpa actio, secara praktis tidak ada hak yang dapat ditegakkan, sekalipun secara moral pelanggaran itu nyata dirasakan. Pola yang identik berulang dalam sistem writ Inggris pra-Judicature Acts, di mana Court of Chancery dan common law courts hanya dapat memberikan remedium sepanjang tersedia writ yang sesuai. Dictum Holt C.J. dalam *Ashby v. White* perlu dikoreksi bukan bahwa hak

logis mendahului remedium, melainkan bahwa forum kekuasaan (pengadilan kerajaan) pada momen tersebut memutuskan untuk mengonstruksi remedium baru bagi hak pilih (hak elektoral) yang sebelumnya belum memiliki forum penegakan perdata. Keputusan itu bersifat politis-institusional, bukan deduksi logis semata.

pola ini sebagai gejala umum dalam produksi kebenaran hukum: kategori yang tampak netral dan universal sesungguhnya adalah hasil dari relasi kekuasaan yang kemudian dinaturalisasi sebagai episteme yang tak terbantahkan. Ketika maksim ubi ius ibi remedium dikanonisasi oleh Blackstone sebagai prinsip keadilan universal, terjadi apa yang dapat disebut sebagai reifikasi doktrin (*doctrinal reification*): sebuah pilihan institusional-historis diubah bentuknya menjadi aksioma logis-matematis yang seolah berlaku di luar ruang dan waktu.

Konsekuensi metodologis dari reifikasi ini serius: ia menyembunyikan fakta bahwa negara melalui pengadilan yang menjadi bagian dari aparatur negara itu sendiri memegang monopoli epistemik untuk menentukan apa yang dihitung sebagai "ius" yang layak memperoleh remedium. Banyak hak yang secara sosiologis dan moral nyata dirasakan oleh masyarakat adat, buruh informal, atau korban maladministrasi tidak pernah memperoleh remedium bukan karena "ius"-nya tidak ada, melainkan karena negara menolak mengonstruksi forum untuk itu. Kajian genealogis atas hukum di Indonesia menegaskan pola serupa: sistem hukum bukan entitas statis melainkan ruang dinamis yang dibentuk oleh interaksi kompleks antara kekuasaan kolonial, praktik adat, dan proyek pembangunan negara-bangsa, di mana forum-forum remedium bagi hak-hak berbasis adat secara historis dimarginalkan oleh hukum negara yang hierarkis dan diskriminatif. Kajian atas hukum adat di Indonesia turut menegaskan bahwa proses positivisasi hukum adat ke dalam hukum negara senantiasa bersifat selektif, sehingga forum remedium yang terbentuk cenderung mengakomodasi kepentingan negara ketimbang memulihkan hak masyarakat adat secara utuh.

Keretakan *genealogis ubi ius ibi remedium* menjadi paling tampak ketika subjek yang seharusnya bertanggung jawab adalah negara sendiri. Sepanjang abad ke-19, doktrin imunitas kedaulatan ("*the King can do no wrong*") secara struktural meniadakan forum remedium terhadap negara di banyak yurisdiksi Eropa, meskipun hak subjektif warga negara telah dilanggar secara nyata oleh tindakan aparatur negara. Di sinilah rantai linear *responsibility–liability–remedium* terputus: negara dapat secara kausal dan moral bertanggung jawab (*responsible*) atas suatu kerugian, tetapi tidak tersedia forum liability yang dapat memaksanya membayar ganti rugi, sebab negara sendirilah yang mengontrol keberadaan forum tersebut.

Arrêt Blanco tahun 1873 menjadi titik balik penting karena untuk pertama kalinya secara eksplisit mengakui bahwa negara dapat dimintai tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan pelayanan publik, namun dengan konsekuensi metodologis yang jarang disoroti: tanggung jawab tersebut sengaja dilepaskan dari rezim hukum perdata biasa (Pasal 1382-1384 *Code Civil*) dan ditempatkan dalam rezim hukum administrasi yang otonom, dengan yurisdiksi eksklusif pada peradilan administratif. Pemisahan rezim ini bukan semata soal teknis-prosedural; ia adalah keputusan politik-institusional yang, sekali lagi, dibuat oleh negara untuk mengatur bagaimana dan kapan dirinya dapat digugat — sebuah konflik kepentingan struktural yang tersembunyi di balik jargon otonomi hukum administrasi.

Pola genealogis yang identik terulang dalam evolusi doktrin *onrechtmatige overheidsdaad* (perbuatan melawan hukum oleh penguasa) di Indonesia. Doktrin ini semula diadili melalui Pasal 1365 KUHPerdata, yang menempatkan negara pada posisi setara dengan subjek hukum privat manakala melanggar hak subjektif warganya melalui tindakan yang bersifat perdata murni. J. Satrio mengelompokkan makna perbuatan melawan hukum oleh penguasa ke dalam beberapa kategori, termasuk pelanggaran hak subjektif warga negara secara langsung, yang membuka

kemungkinan gugatan berbasis Pasal 1365 KUHPerdara terhadap penguasa. Namun sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UU No. 30 Tahun 2014) dan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kompetensi mengadili sengketa *onrechtmatige overheidsdaad* mengalami dualisme yurisdiksi antara Pengadilan Negeri (berbasis Pasal 1365 KUHPerdara) dan Peradilan Tata Usaha Negara (berbasis kompetensi absolut PTUN pasca Perma No. 2 Tahun 2019).

Kajian empirik menunjukkan bahwa dualisme ini menimbulkan konsekuensi struktural yang merugikan warga negara: tenggat waktu gugatan yang semula dapat mencapai tiga puluh tahun berdasarkan yurisprudensi Pasal 1365 KUHPerdara dipangkas drastis menjadi hanya sembilan puluh hari ketika sengketa dialihkan ke ranah kompetensi PTUN, sebuah pemangkasan yang berpotensi menjadi penghalang baru (*barrier to justice*) khususnya bagi kerugian akibat kelalaian pasif yang baru dirasakan dampaknya setelah tenggat tersebut lewat. Fenomena ini adalah bukti genealogis konkret bahwa *ubi ius ibi remedium* tidak beroperasi secara netral: setiap kali negara mengonstruksi ulang forum remedium terhadap dirinya sendiri, ia sekaligus menyertakan pembatasan prosedural baru yang secara sistematis mempersempit akses warga negara terhadap remedium substantif.

## **2. Relasi responsibility, liability, dan accountability dapat direkonstruksi sebagai Doktrin Tanggung Jawab Berlapis dalam pertanggungjawaban perdata negara di Indonesia.**

Kajian atas penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintahan yang menimbulkan kerugian negara memperlihatkan bahwa mekanisme pertanggungjawaban yang tersedia sering kali bersifat administratif-internal dan tidak serta-merta menjamin pemulihan hak korban di luar struktur birokrasi itu sendiri. Kajian atas penyalahgunaan wewenang yang berujung tindak pidana korupsi turut menunjukkan bahwa determinan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik sering kali luput dari mekanisme liability perdata konvensional karena terjerat pada rezim hukum pidana yang berorientasi pemidanaan individu, bukan pemulihan kerugian korban. Kekaburan makna penyalahgunaan wewenang itu sendiri semakin mempersulit penetapan liability, sebab batas antara kesalahan administratif dan tindak pidana korupsi kerap tidak tegas dalam praktik penegakan hukum.

Demikian pula kajian atas perluasan kompetensi absolut PTUN terhadap tindakan faktual pemerintah menunjukkan bahwa forum remedium terus mengalami perluasan dan penyempitan yang silih berganti, tergantung pada kebijakan yurisprudensial Mahkamah Agung dari waktu ke waktu sebuah proses yang jauh dari gambaran *ubi ius ibi remedium* sebagai hukum alam yang stabil dan niscaya. Studi kasus atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan pejabat turut menegaskan bahwa keberhasilan memperoleh remedium sangat bergantung pada kualifikasi teknis-prosedural gugatan, bukan semata pada keberadaan substantif hak yang dilanggar. Ujang Abdullah menegaskan hal serupa dalam praktik peradilan administrasi, bahwa kualifikasi "penguasa" dalam delik perbuatan melawan hukum oleh penguasa mencakup tidak hanya instansi eksekutif di bawah Presiden, melainkan juga badan atau pejabat lain yang melaksanakan urusan pemerintahan, sehingga cakupan forum remedium senantiasa bergantung pada interpretasi yurisprudensial yang berubah-ubah.

Dengan demikian, genealogi *ubi ius ibi remedium* menunjukkan bahwa maksim tersebut, alih-alih berfungsi sebagai jaminan keadilan yang niscaya, lebih tepat dipahami sebagai medan kontestasi berkelanjutan antara klaim keadilan warga negara dan kepentingan negara untuk membatasi eksposur pertanggungjawabannya sendiri kontestasi yang bentuknya senantiasa berubah mengikuti konfigurasi kekuasaan pada suatu periode tertentu.

Rekonstruksi atas trikotomi responsibility, liability, dan accountability menjadi kunci untuk menjelaskan mengapa keretakan struktural tersebut terjadi, sekaligus menjadi basis argumentatif bagi pembentukan Doktrin Tanggung Jawab Berlapis (Layered Accountability Doctrine) sebagai kerangka normatif baru. Titik tolak rekonstruksi ini adalah pengakuan bahwa ketiga konsep tersebut tidak boleh diperlakukan sebagai sinonim yang dapat dipertukarkan secara bebas, sebagaimana lazim terjadi dalam wacana hukum perdata Indonesia yang cenderung menyamaratakan istilah tanggung jawab, tanggung gugat, dan akuntabilitas. Responsibility, dalam pengertian Hart, adalah keterkaitan kausal-moral yang bersifat faktual antara subjek dan peristiwa yang menimbulkan kerugian pertanyaan "siapa penyebabnya" yang dapat dijawab tanpa merujuk pada konsekuensi yuridis apa pun.

Liability adalah konversi yuridis dari responsibility tersebut ke dalam bentuk kewajiban hukum yang dapat dieksekusi, biasanya berupa ganti rugi, restitusi, atau kompensasi dalam paradigma hukum perdata privat. Accountability, berbeda dari keduanya, adalah struktur relasional antara aktor dan forum, di mana aktor berkewajiban menjelaskan dan menjustifikasi tindakannya, forum berwenang menilai penjelasan tersebut, dan aktor menanggung konsekuensi dari penilaian itu konsekuensi yang tidak harus berupa kompensasi finansial, melainkan dapat berupa sanksi administratif, pembatalan keputusan, kewajiban menerbitkan keputusan baru, atau bahkan sanksi politik-elektoral.

Kekeliruan metodologis yang paling umum dalam wacana hukum Indonesia adalah memperlakukan liability privat sebagai satu-satunya bentuk pertanggungjawaban yang "sungguh-sungguh", sementara accountability administratif dianggap sebagai bentuk pertanggungjawaban kelas dua yang lebih lemah. Cane menegaskan sebaliknya: accountability adalah kategori yang justru lebih mendasar dalam paradigma hukum publik, karena ia mampu menjangkau bentuk-bentuk kesalahan struktural dan institusional yang tidak dapat direduksi menjadi kesalahan individual sebagaimana disyaratkan oleh liability perdata konvensional berbasis kesalahan (fault-based liability). Negara sebagai entitas kolektif-institusional pada dasarnya sulit dikenai liability murni ala subjek hukum privat perorangan, karena tindakan negara senantiasa merupakan hasil dari rantai delegasi wewenang yang panjang, melibatkan banyak pejabat dan unit organisasi, sehingga penentuan kesalahan individual yang disyaratkan oleh Pasal 1365 KUHPerdata sering kali sulit dibuktikan secara meyakinkan. Justru di titik inilah accountability administrative melalui mekanisme PTUN, ombudsman, upaya administratif, atau kewajiban fiktif-positif tampil sebagai lapisan penambal (patching layer) yang mengisi kekosongan yang ditinggalkan liability perdata konvensional.

Namun accountability administratif itu sendiri tidak imun dari keterbatasan struktural, sebagaimana ditunjukkan oleh problematika dualisme yurisdiksi dan pemangkasan tenggat waktu gugatan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Kajian atas mekanisme ganti rugi administratif menunjukkan bahwa meskipun forum PTUN telah tersedia, mekanisme pertanggungjawaban riil khususnya pemberian ganti kerugian yang benar-benar dapat dieksekusi masih bersifat ilusif, disebabkan oleh tiga problematika utama: beratnya beban pembuktian kerugian di hadapan pengadilan, kekosongan hukum mengenai mekanisme eksekusi paksa terhadap aset pemerintah, dan lemahnya daya paksa putusan administratif terhadap birokrasi yang enggan menjalankan kewajiban ganti rugi secara sukarela. Fakta ini menegaskan bahwa accountability administratif, sebagaimana liability perdata konvensional, juga dapat mengalami kegagalan struktural manakala tidak didukung oleh mekanisme penegakan yang memadai. Di titik inilah dibutuhkan lapisan ketiga: akuntabilitas politik-elektoral, yang beroperasi ketika baik liability perdata maupun accountability administratif gagal memberikan remedium substantif, dan yang mengandalkan mekanisme pengawasan legislatif,

opini publik, serta pertanggungjawaban politik pejabat terpilih sebagai jalan pemulihan terakhir.

Berdasarkan analisis di atas, Doktrin Tanggung Jawab Berlapis dapat dirumuskan sebagai kerangka normatif yang mengintegrasikan tiga lapisan pertanggungjawaban negara secara bertingkat dan saling melengkapi, bukan secara eksklusif dan saling meniadakan. Lapisan pertama adalah liability perdata konvensional berbasis Pasal 1365 KUHPerdata, yang tetap relevan manakala tindakan negara dapat direduksi menjadi kesalahan individual pejabat tertentu yang dapat dibuktikan secara memadai.

Lapisan kedua adalah accountability administratif melalui UU Administrasi Pemerintahan dan kompetensi PTUN, yang menjangkau kesalahan struktural-institusional yang tidak dapat direduksi menjadi kesalahan individual, namun harus disertai penguatan mekanisme eksekusi agar tidak menjadi remedium yang ilusif. Lapisan ketiga adalah akuntabilitas politik, yang berfungsi sebagai jaring pengaman terakhir ketika kedua lapisan sebelumnya gagal memberikan pemulihan substantif, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kebijakan publik berskala luas yang secara struktural sulit dijangkau oleh mekanisme liability maupun accountability administratif konvensional, sebagaimana tampak pada kajian atas pola pemikiran filsafat hukum yang membentuk cara pandang hakim dalam menjatuhkan putusan yang berdimensi kebijakan publik.

Kerangka berlapis ini juga sejalan dengan kebutuhan untuk menempatkan pertanggungjawaban negara dalam konteks pluralisme hukum Indonesia yang lebih luas, di mana epistemologi hukum adat dan Nusantara mengenal mekanisme pertanggungjawaban restoratif berbasis pemulihan hubungan komunal, yang berbeda secara fundamental dari logika kompensasi finansial individual ala liability perdata Barat. Kajian legal pluralism menunjukkan bahwa marjinalisasi mekanisme hukum adat bukanlah pilihan administratif yang netral, melainkan sumber ketidakadilan struktural yang melanggengkan kegagalan tata kelola, sehingga kerangka pluralisme hukum kritis yang menempatkan mekanisme adat sebagai sistem yang secara hukum operatif, bukan sekadar catatan kaki kultural, menjadi relevan untuk memperkaya Doktrin Tanggung Jawab Berlapis dengan lapisan keempat yang bersifat kontekstual: akuntabilitas sosial-komunal berbasis adat, yang dapat diaktifkan pada kasus-kasus tertentu di mana kerugian yang ditimbulkan negara bersifat kolektif dan berdimensi ekologis-kultural.

Kajian komparatif atas demokrasi liberal dan nilai-nilai Asia di Indonesia turut menegaskan bahwa penerimaan atas kerangka pertanggungjawaban berbasis nilai lokal bukanlah pengkhianatan terhadap prinsip negara hukum modern, melainkan penyesuaian yang diperlukan agar prinsip tersebut benar-benar operatif dalam konteks masyarakat plural.

Kerangka politik hukum Padmo Wahjono yang membedakan arah, bentuk, dan isi hukum sebagai tiga dimensi analitis turut menegaskan bahwa pilihan untuk mengintegrasikan atau mengabaikan lapisan keempat ini pada akhirnya adalah pilihan politik hukum, bukan keniscayaan logis. Mahfud MD memperkuat pembacaan ini dengan menegaskan bahwa produk hukum senantiasa merupakan hasil konfigurasi politik pada masanya, sehingga Doktrin Tanggung Jawab Berlapis tidak dapat dipahami sebagai kerangka final dan tertutup, melainkan kerangka yang harus terus diuji ulang seiring perubahan konfigurasi politik hukum Indonesia sebuah simpulan yang juga ditegaskan dalam kajian konstitusi dan hukum adat dalam politik keragaman Indonesia.

Dengan demikian, jawaban atas rumusan masalah kedua menegaskan bahwa relasi responsibility, liability, dan accountability bukanlah relasi linear-hierarkis sebagaimana tersirat dalam maksim ubi ius ibi remedium konvensional, melainkan relasi berlapis yang saling menambal kegagalan struktural satu sama lain. Responsibility menjadi titik tolak faktual-moral; liability dan accountability menjadi

dua jalur konversi yuridis yang beroperasi pada paradigma berbeda privat dan public namun keduanya dapat gagal secara struktural ketika berhadapan dengan kompleksitas institusional negara modern; dan akuntabilitas politik, bahkan akuntabilitas sosial-komunal berbasis adat pada konteks tertentu, berfungsi sebagai lapisan penambal lanjutan yang memastikan bahwa kegagalan satu lapisan tidak serta-merta meniadakan keseluruhan janji keadilan yang dikandung oleh *maksim ubi ius ibi remedium* itu sendiri.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan dua hal pokok. Pertama, genealogi *maksim ubi ius ibi remedium* menunjukkan bahwa *maksim* tersebut bukanlah aksioma keadilan universal yang berdiri di luar sejarah, melainkan produk dari sistem prosedural *actio* Romawi dan *writ* Inggris yang secara historis menempatkan *remedium* mendahului pengakuan hak, sebuah inversi yang kemudian disamarkan melalui reifikasi doktrinal oleh Blackstone dan tradisi *common law* berikutnya. Ketika negara menjadi subjek yang seharusnya bertanggung jawab, rantai linear *responsibility–liability–remedium* terputus secara struktural oleh doktrin imunitas kedaulatan, dan baru dipulihkan melalui konstruksi hukum administrasi otonom pasca *Arrêt Blanco* — konstruksi yang di Indonesia bermanifestasi dalam evolusi doktrin *onrechtmatige overheidsdaad* dari Pasal 1365 KUHPerdata menuju kompetensi absolut PTUN, dengan konsekuensi pemangkasan drastis tenggat waktu gugatan yang justru mempersempit akses keadilan warga negara.

Kedua, trikotomi *responsibility*, *liability*, dan *accountability* tidak dapat diperlakukan sebagai sinonim yang saling menggantikan, melainkan harus direkonstruksi sebagai Doktrin Tanggung Jawab Berlapis yang mengintegrasikan *liability* perdata konvensional, *accountability* administratif, akuntabilitas politik, dan pada konteks tertentu akuntabilitas sosial-komunal berbasis adat, sebagai satu kesatuan sistemik yang saling menambal kegagalan struktural masing-masing lapisan. Kerangka ini menolak pandangan bahwa *liability* perdata privat adalah satu-satunya bentuk pertanggungjawaban yang "sungguh-sungguh", dan sebaliknya menegaskan bahwa *accountability* administratif serta akuntabilitas politik memiliki kedudukan yang setara secara normatif, meskipun beroperasi melalui mekanisme yang berbeda.

## SARAN

Berdasarkan simpulan tersebut, penelitian ini mengajukan beberapa saran. Pertama, pembentuk undang-undang perlu mengevaluasi ulang pemangkasan tenggat waktu gugatan *onrechtmatige overheidsdaad* dari tiga puluh tahun menjadi sembilan puluh hari yang berlaku pasca-peralihan kompetensi ke PTUN, mengingat pemangkasan tersebut berpotensi menjadi penghalang struktural bagi korban kerugian yang bersifat pasif atau baru dirasakan dampaknya di kemudian hari. Kedua, diperlukan penguatan mekanisme eksekusi putusan PTUN yang mewajibkan negara membayar ganti rugi, termasuk kemungkinan pembentukan mekanisme dana cadangan ganti rugi negara, agar *accountability* administratif tidak berhenti sebagai *remedium* yang ilusif secara praktis. Ketiga, penelitian lanjutan perlu mengeksplorasi lebih jauh bagaimana lapisan akuntabilitas sosial-komunal berbasis adat dapat diintegrasikan secara formal ke dalam kerangka Doktrin Tanggung Jawab Berlapis, khususnya untuk kasus-kasus kerugian negara yang berdimensi ekologis dan kultural, sehingga pluralisme hukum tidak sekadar menjadi wacana akademis melainkan kerangka operasional yang benar-benar dapat diakses oleh masyarakat adat dan kelompok rentan lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Hukum Adat dalam Politik Keragaman Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Blackstone, William. *Commentaries on the Laws of England*, Buku III. Oxford: Clarendon Press, 1768.
- Bovens, Mark. *The Quest for Responsibility: Accountability and Citizenship in Complex Organisations*. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
- Cane, Peter. *Responsibility in Law and Morality*. Oxford: Hart Publishing, 2002.
- Foucault, Michel. *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. Diterjemahkan oleh Alan Sheridan. New York: Vintage Books, 1979.
- Foucault, Michel. *The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences*. New York: Pantheon Books, 1971.
- Hart, H.L.A. *Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law*. Oxford: Clarendon Press, 1968.
- Hart, H.L.A. *The Concept of Law*. Oxford: Oxford University Press, 1961.
- Lev, Daniel S. *Legal Evolution and Political Authority in Indonesia*. The Hague: Martinus Nijhoff, 1972.
- Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Qamar, Nurul, Muhammad Syarif, Dachran S. Busthami, M. Kamal Hidjaz, Aan Aswari, Hardianto Djanggih, dan Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*. Bandung: Citra Aditya Bakti, t.t.
- Sumardjono, Maria S.W. *Metodologi Penelitian untuk Pengembangan Hukum Adat*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
- Wahjono, Padmo. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

### Jurnal dan Artikel

- Abdullah, Ujang. "Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa." Makalah disampaikan dalam Bimbingan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara, Pemerintah Provinsi Lampung, 13-14 Juli 2005.
- Asa, Agam Ibnu, Muhammad Mukhtasar Syamsuddin, Agus Wahyudi, dan Agus Hamzah. "Aliran Filsafat Hukum Sebagai Cara Pandang (Worldview) Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 7, no. 2 (2025): 20-48.
- Audia, Sindi. "Makna Penyalahgunaan Kewenangan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Journal of Anti-Corruption* (2025): 36-51.
- Bagaskoro, M. Rizal, dan Irda Nur Khumaeroh. "Determinan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Yang Dilakukan Oleh Pejabat Publik." *Collegium Studiosum Journal* 7, no. 1 (2024): 299-306.
- Buana, M.S. "Living Adat Law, Indigenous Peoples and the State Law: A Complex Map of Legal Pluralism in Indonesia." *International Journal of Indonesian Studies* 1, no. 3 (2016): 104-119.
- Cane, Peter. "Accountability and the Public/Private Distinction." Dalam *Public Law in a Multi-Layered Constitution*, disunting oleh N. Bamforth dan P. Leyland, 247-276. Oxford: Hart Publishing, 2003.
- Cane, Peter. "Public Law in the Concept of Law." *Oxford Journal of Legal Studies* 33 (2013): 649-674.
- Chandra, H. Arfian Indrianto. "Perbuatan Melawan Hukum yang Dilaksanakan oleh Pejabat: Studi Kasus." *Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta* (2022): 121.

- Fauzani, Muhammad Addi, dan Fandi Nur Rohman. "Problematisasi Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa Di Peradilan Administrasi Indonesia (Studi Kritis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019)." *Jurnal Widya Pranata Hukum* 2, no. 1 (2020): 60-75.
- Hodgson, David. "Peter Cane, Responsibility in Law and Morality" (resensi buku). *UNSW Law Journal* 25, no. 3 (2002): 904.
- Juliani, Henny. "Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan Sebagai Akibat Penyalahgunaan Wewenang Yang Menimbulkan Kerugian Negara." *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 1 (2020): 54-70.
- Kebung, Konrad. "Membaca 'Kuasai' Michel Foucault dalam Konteks 'Kekuasaan' di Indonesia." *Melintas* 33, no. 1 (2017): 34-56.
- Kurdi, Ashar D., dan Dadek T.A. "Pertanggungjawaban Negara Atas Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) Dalam Sistem Hukum Administrasi Indonesia." *Unes Journal of Swara Justisia* 10, no. 1 (2026): 55-67.
- Legal System Journal. "Genealogi Kekuasaan dan Transformasi Hukum: Dari Kolonialisme Hingga Era Demokrasi Kontemporer." *Legal System Journal* 1, no. 1 (2024): 3-15.
- "Reversing Ubi Remedium Ibi Jus in the Common Law: The Right of Privacy." *European Review of Private Law* 15, no. 5 (2007): 653.
- Ramadani, Alqoni'atuz Zakiyatur, Lapon Tukan Leonard, dan Kartika Widya Utama. "Membedah Putusan PTUN Jakarta No.230/G/TF/2019/PTUN-JKT Terkait Perluasan Kewenangan Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Mengenai Tindakan Faktual." *Diponegoro Law Journal* 11, no. 2 (2022): 68.
- Ridwan H.R. "Pertanggungjawaban Publik Pemerintah dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 10, no. 22 (2003): 27-38.
- Swenson, Geoffrey. "Legal Pluralism in Theory and Practice." *International Studies Review* 20, no. 3 (2018): 438-462.
- "The Law of Remedies in a Mixed Jurisdiction: The Israeli Experience." *Tulane European and Civil Law Forum*, t.t.
- Ulum, Muhammad Bahrul, dan Nilna Aliyan Hamida. "Revisiting Liberal Democracy and Asian Values in Contemporary Indonesia." *Constitutional Review* 4, no. 1 (2018): 111-130.
- "Ubi Ius Ibi Remedium (est)." Dalam *Oxford Reference: A Dictionary of Law*. Oxford: Oxford University Press, 2009.

#### **Putusan dan Bahan Hukum Lain**

- Ashby v. White (1703) 2 Ld. Raym. 938 (K.B.).
- Tribunal des Conflits, 8 Februari 1873, Blanco, No. 00012 (Prancis).
- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Indonesia. Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019.